

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat harus menyadari bahwa keterbukaan akses dan interaksi terjadi di semua disiplin ilmu di era globalisasi yang semakin pesat. Penyalahgunaan perdagangan narkoba menjadi salah satu permasalahan nasional maupun internasional yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia selaras dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern baik secara positif maupun negatif.<sup>1</sup>

Narkoba sendiri merupakan hal yang sangat membahayakan bagi setiap kalangan masyarakat, yang kini tingkat jangkauan jaringannya semakin luas dengan modus operasi yang tinggi, serta bermacam-macam dan didukung dengan teknologi yang kian semakin pesat berkembang sehingga menimbulkan banyak sekali kerugian bagi korban, terkhususnya bagi bangsa dan negara Indonesia.<sup>2</sup>

Seperti yang kita ketahui Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Aparat Penegak Hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Kriminalitas Transnasional Dan Tantangan Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, 2014, hlm 45.

<sup>2</sup> Wiyono S, *Modus Operandi Perdagangan Narkoba Di Era Digital*, Pustaka Pelajar, 2020, hlm 74

ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.<sup>3</sup>

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Membangun konstruksi pemikiran pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman nilai pada setiap sila Pancasila yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai keadilan, kebaikan dan menciptakan kesejahteraan baik individu maupun sosial.<sup>4</sup>

Penegakan hukum tindak pidana narkoba, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.<sup>5</sup>

Salah satu persoalan bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah mengenai tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi, canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan

---

<sup>3</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, UMM Pres, 2009, hlm 112.

<sup>4</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, hlm 32

<sup>5</sup> Koesparmono Irsan, *Armansyah. Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing, 2016, hlm 172.

sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, moral bangsa dan negara. Oleh karena hal tersebut sebagai sebuah masalah yang sangat kompleks, sehingga memerlukan penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten, baik dalam segi penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut.<sup>6</sup>

Secara yuridis masalah narkoba diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, yaitu Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), Kejaksaan dan Pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Amrizal, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Di Daerah Kepolisian Polda Riau*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2022, hlm 49

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Penyidikan merupakan tahap pendahuluan dalam penanganan tindak pidana narkotika. Dalam rangka penyidikan, penyidik berwenang melakukan tindakan penyitaan terhadap narkotika sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, bahwa penyidik karena kewajibannya berwenang melakukan penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP bahwa penyitaan adalah :<sup>8</sup>

"Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Berdasarkan ketentuan ini bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Narkotika merupakan benda yang terlarang untuk disalahgunakan. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP bahwa :<sup>9</sup>

"Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dikumpas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".

---

<sup>7</sup> Bagas Tri Arfiansyah Dan Nur Aida. "Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4, 2023, hlm 20.

<sup>8</sup> Bobi Aswandi Dan Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (1), 2019, hlm 80

<sup>9</sup> Cardiana Harahap, Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Dan Syafruddin Sulung Hasibuan. "Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *USU Law Journal* 4(3), 2021, hlm 63.

Masalah ketentuan pemusnahan barang bukti berupa narkoba sebagai hasil penyitaan pihak penyidik terdapat pada Pasal 91 Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dapat disimpulkan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkoba dari penyidik Kepolisian atau penyidik BNN dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkoba tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan.

Apabila ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 kali 24 (satu kali dua puluh empat ) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan.<sup>10</sup>

Mengenai penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 44 KUHAP sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Pejabat yang berwenang memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan barang sitaan, sesuai dengan tingkat pengawasan selama proses peradilan; penggunaan lebih lanjut atas benda-benda ini sangat dilarang”.

Dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi :

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

---

<sup>10</sup> Intan Lasmi Susanto, *Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*, Bandung, Universitas Pasundan, 2021, hlm 72.

<sup>11</sup> Imam Fajar Awulia Abas, Fence M. Wantu, Dan Dian Ekawaty Ismail, “*Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba*,” *Philosophia Law Review* 20(4), 2023, hlm 38.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Bahan Adiktif Lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”

Dalam penyelenggaraan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang bertindak sebagai Penuntut Umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari sistim peradilan pidana atau *criminal justice system*.<sup>13</sup>

Tindak pidana narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur

---

<sup>12</sup> I Putu Krisna Lham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, Dan Ida Ayu Putu Widiati, “Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung),” *Konstruksi Hukum* 2(2), 2021, hlm 98.

<sup>13</sup> Nur Ahmad Santosa, *RUPBASAN Menjamin Tidak Hilangnya Potensi Perolehan Negara Hasil Tindak Pidana Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara*. Jakarta, BPHN, 2013, hlm 33.

didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkoba hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkoba secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>14</sup>

Tingginya kejahatan peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe cukup meresahkan, maka menjadi hal yang serius apakah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah benar dalam melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkoba yang telah disita untuk dimusnahkan. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah barang bukti narkoba yang disita telah disimpan dengan benar, agar tidak terjadi penyelewengan yang dikhawatirkan dapat beredar kembali ke masyarakat.<sup>15</sup>

Kejahatan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan kualitas generasi penerus bangsa. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya memberantas peredarannya, tetapi juga memastikan setiap tahapan penanganan kasus, termasuk pengelolaan barang bukti, dilakukan secara sempurna. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2021, hlm 5

<sup>15</sup> Rico Andrianto. "Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Kendaraan Bermotor Yang Kepemilikannya Masih Dimiliki Oleh Perusahaan Pembiayaan". *Lex Lata* 1(1), 2019, hlm 29

integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang bukti narkoba menjadi barometer penting dari keseriusan negara dalam melindungi rakyatnya. Ketika terdapat celah dalam sistem ini, ia tidak hanya berpotensi merugikan proses hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.

Memperhatikan ketentuan hukum terkait barang bukti narkoba yang telah disita, maka mengenai penyimpanan barang bukti diatur di dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menerangkan bahwa pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk kepentingan dipergunakan negara atau untuk dimusnahkan.<sup>16</sup>

Pemusnahan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan dari suatu tindak pidana, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

---

<sup>16</sup> Rikhi Benindo Maghaz, “Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang”, *Jurnal Cendekia Hukum* 4(2), 2019, hlm 98.

(BPOM). Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Kewenangan melakukan Kejaksaan dalam pemusnahan barang bukti narkotika yang telah disita, tentu memiliki payung hukum hal tersebut dikarenakan keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang.<sup>17</sup>

Kejaksaan berada pada posisi sentral dalam arti Kejaksaan membuat surat dakwaan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kejaksaan juga bertindak sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersikap dan bertindak (sesuai dengan penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) yang menyebutkan bahwasannya kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2021, hlm 127.

<sup>18</sup> Yeni Handayani, "Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum". *Jurnall Rechtsvinding*, 2022, hlm 67.

hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

KUHAP menyebutkan dalam Pasal 270 bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa. KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum mempunyai wewenang yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang *inkracht*.

Peran jaksa dalam melaksanakan putusan dari hakim merupakan bagian penegakan hukum yang merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Eksekutor adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, menindak atau melaksanakan suatu putusan berdasarkan keputusan atau undang-undang yang berlaku. Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksana putusan pengadilan yaitu pelaksana putusan hakim.<sup>20</sup> Tindakan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melakukan eksekusi terhadap

---

<sup>19</sup> Siswanto, Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2022, hlm 56.

<sup>20</sup> Nitaria Angkasa, Intan Pelangi & Muhammad Agung Setiawan, “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Muhamaddiyah*, 2023, Hlm.3.

barang bukti sitaan narkoba yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, maka kemudian Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai standar operasi dan prosedur (SOP) hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti harus dilakukan sesuai tahapan yang aman dan sehat sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan, sehingga tindakan pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.<sup>21</sup>

Posisi jaksa sebagai "*dominus litis*" pengendali perkara dan eksekutor putusan pengadilan menempatkan mereka sebagai poros sentral dalam memastikan keutuhan proses peradilan, dari penuntutan hingga eksekusi. Konsekuensinya, kegagalan dalam mengelola barang bukti, baik karena kelalaian atau disengaja, merupakan kegagalan institusional yang langsung mencerminkan kinerja Kejaksaan. Oleh karena itu, fokus pada peran JPU dalam pengelolaan barang bukti narkoba tidak hanya relevan, tetapi juga esensial untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem yang perlu diperbaiki demi terciptanya penegakan hukum yang berintegritas dan profesional.

Landasan hukum mengenai penanganan barang bukti narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah menetapkan

---

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2023, hlm 40.

pedoman yang jelas, mulai dari penyitaan, penyimpanan, hingga pemusnahan. Prinsipnya, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, barang bukti tersebut harus segera dimusnahkan. Namun, terdapat kontradiksi signifikan antara norma hukum ini dengan praktik di Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe. Barang bukti dalam jumlah kecil seringkali tidak langsung dimusnahkan melainkan disimpan dalam jangka waktu yang lama di luar fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Penyimpangan ini menimbulkan dampak berantai yang merugikan. Selain ancaman utama berupa risiko penggelapan dan peredaran kembali narkoba, praktik ini juga mencoreng akuntabilitas penegakan hukum dan meruntuhkan kepercayaan publik. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini sangat beragam, antara lain kapasitas gudang yang terbatas, standar keamanan dan dokumentasi yang belum memadai, serta inefisiensi birokrasi yang menyebabkan keterlambatan penanganan. Semua faktor ini secara kolektif menciptakan celah yang rentan terhadap penyalahgunaan dan inefisiensi.

Di tengah isu sensitif terkait akuntabilitas penegak hukum, penelitian mendalam mengenai peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menjadi sangat krusial. Kajian ini diperlukan tidak hanya untuk mengidentifikasi kesenjangan signifikan antara norma hukum (UU Narkoba dan KUHAP) dengan praktik di lapangan, tetapi juga untuk membedah akar masalah yang kerap menimbulkan kerentanan dan potensi penyalahgunaan.

Persoalan ini tidak hanya sebatas pada teknis penyimpanan, tetapi menyentuh inti dari rantai pembuktian (*chain of custody*) yang merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana. Setiap penyimpangan dalam rantai ini dapat menimbulkan keraguan serius terhadap validitas barang bukti yang diajukan di persidangan. Keraguan semacam ini tidak hanya berisiko membatalkan dakwaan dan membebaskan pelaku, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum. Dengan demikian, praktik penyimpanan yang tidak sesuai prosedur bukan hanya inefisiensi birokrasi, melainkan sebuah persoalan fundamental yang mengancam prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian ini bukan sekadar kajian akademis, melainkan sebuah instrumen vital untuk mengukur seberapa jauh komitmen institusi dalam menjaga integritasnya. Analisis yang komprehensif ini akan mengeksplorasi solusi strategis yang dapat diterapkan, seperti peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi, dan penguatan sistem pengawasan internal. Tujuannya sangat jelas untuk memastikan bahwa penegakan hukum narkoba di Indonesia tidak hanya tegas dalam vonis, tetapi juga bersih, akuntabel, dan tepercaya dalam setiap tahapan pengelolaan barang bukti, demi menjaga marwah sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ?
2. Apakah yang menjadi hambatan oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan yang menjadi hambatan oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dengan mengangkat isu kritis terkait penyimpanan dan pemusnahan narkotika sitaan di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

#### b) Manfaat secara praktis

Penelitian ini manfaatnya untuk menjadi sumber daya yang berharga bagi petugas penegak hukum dan masyarakat umum,

meningkatkan kesadaran akan prosedur penting yang terlibat dalam penyimpanan dan pemusnahan narkoba yang disita.

#### **D. Kerangka Pikir**

Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses berfikir disertai pengamatan dari seluruh Indera manusia hingga sampai pada kesimpulan yang disebut pengetahuan. Manusia memiliki *curiosity* (perasaan ingin tahu) disertai rasa ragu dalam mengenal sesuatu, hal ini sudah menjadi karakter dan sifat yang ada dalam diri manusia. *Curiosity* akan membawa manusia pada seluruh pengetahuan, yaitu berupa ilmu yang bersifat kealaman yang bisa diamati (*empiric*) dan ilmu yang *non-empirik* atau ilmu metafisik yang diakui keberadannya sebagai ilmu.

Ilmu dan pengetahuan memiliki definisi yang berbeda, pengetahuan ialah sekumpulan yang diketahui manusia secara sadar meliputi mitos, fakta, dan segala fenomena dalam alam manusia. Sementara ilmu ialah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan secara sistematis, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu.

Ilmu pengetahuan sebagai produk proses berfikir memiliki tujuan mencari kebenaran. Dalam hal ini filsafat ilmu menstrukturkan kerangka ilmu pengetahuan, serta mengoptimalkan pemikiran yang rasional (kritis, logis, dan sistematis) serta bersifat objektif, mendalam dan menyeluruh dalam menyelami ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya aktivitas ilmu pengetahuan digerakkan pada tiga masalah pokok yaitu objek pengetahuan (Ontologi), cara

memperoleh pengetahuan (Epistemologi), dan nilai kegunaan pengetahuan (Aksiologi).

Dalam menemukan kebenaran ilmu pengetahuan, manusia menggunakan dua cara dalam memperolehnya yaitu, pertama melalui rasio, kedua melalui pengalaman. Paham yang pertama disebut rasionalisme sedangkan paham yang kedua disebut dengan empirisme. Rasionalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pikiran atau daya nalar sebagai sumber utama menemukan pengetahuan serta pemegang otoritas penentu kebenaran. Adapun empirisme ialah paham yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber serta penjamin kepastian kebenaran.<sup>22</sup>

## 1. Kerangka Konsep

### a. Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan”.

Tindak pidana narkotika diatur secara ketat dalam Bab XV, Pasal 111 sampai dengan 148, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan tindak pidana ini sebagai kejahatan, namun

---

<sup>22</sup> Vera, Susanti, and R. Yuli A. Hambali. "Aliran rasionalisme dan empirisme dalam kerangka ilmu pengetahuan", Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, vol 1 no 2, 2021, hal 61-62

tidak dapat dipungkiri bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori ini memang merupakan tindak pidana.<sup>23</sup>

Dasar pemikiran di balik klasifikasi ini bersumber dari pemahaman bahwa narkoba, jika digunakan semata-mata untuk tujuan medis atau ilmiah, memiliki peran yang sah. Namun, setiap tindakan yang menyimpang dari tujuan esensial ini dapat menjadi tindakan kriminal, mengingat konsekuensi yang sangat besar dan berbahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi narkoba secara ilegal, yang menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkoba dapat digolongkan sebagai berikut :

a) Sebagai Pengguna

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

b) Sebagai Pengedar

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).”

---

<sup>23</sup> Sri Rahayu, *Tinjauan Yuridis Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju*, Makasar, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2023.

<sup>24</sup> Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia II*, Jakarta, Djambatan, 2022, hlm 5.

c) Sebagai Produsen

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

b. Jaksa

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6a dan 6b KUHP

Pidana, yang menjelaskan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Penjelasan jaksa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih luas

---

<sup>25</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm188.

sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir 6a dan 6b. Jadi, secara umum kewenangan jaksa ada dua, yakni :

- a) Sebagai Penuntut Umum, dan
- b) Sebagai Eksekutor.

Mengenai penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor, tata cara penanganannya antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan makasurat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
- 2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) :

“barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> “<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf>. Diakses Pada 30 Juli 2025.

<sup>27</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Pasal 91 Ayat (2) Tahun 2009 Tentang Narkotika

### c. Alat Bukti dan Barang Bukti

Dari sudut pandang hukum, khususnya berkenaan dengan bukti dan cara pembuktian, Prof. Soebekti, S.H., mengemukakan bahwa bukti merupakan alat yang kuat untuk membuktikan kebenaran suatu dalil atau pendapat. Bukti sering disebut sebagai alat pembuktian atau *bewijsmiddel* dalam bahasa Belanda berfungsi sebagai landasan untuk mendukung argumen suatu pihak di pengadilan. Ini mencakup berbagai elemen, termasuk dokumentasi tertulis, kesaksian saksi, tuduhan resmi, dan sumpah. Masing-masing instrumen ini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran dan mendukung klaim yang diajukan di hadapan pengadilan.<sup>28</sup>

Dalam perspektif Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H., hakikat pembuktian hukum lebih dari sekadar alat bukti, melainkan merupakan seni dalam memberikan alasan yang kuat bagi hakim ketua. Proses yang cermat ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang pasti tentang kebenaran di balik peristiwa yang sedang terjadi, sehingga menumbuhkan rasa kepastian dalam pemeriksaan pengadilan. Dia berpendapat bahwa konsep pembuktian meliputi tiga makna berbeda: ia dapat merujuk pada penafsiran logis atas pembuktian, pemahaman konvensional tentangnya, dan konteks hukum prosedural, yang mengandung makna yuridis.

---

<sup>28</sup> Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing, 2023, hlm 172.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Bukti berfungsi sebagai elemen penting baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mendukung klaim atau tuduhan, atau sebaliknya, melemahkan dakwaan. Sepanjang proses peradilan, baik jaksa penuntut maupun pembela menghadirkan bukti, yang dievaluasi dengan cermat oleh hakim untuk menginformasikan pengambilan keputusan mereka. Dengan demikian, peran bukti tidak hanya prosedural; bukti merupakan landasan fundamental yang membentuk hasil keadilan. Dalam mengkaji sifat dan kekuatan alat bukti, dapat mengacu pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini mengatur parameter alat bukti yang sah secara tegas dan “membatasi” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan Republik Indonesia.

Di luar batas bukti yang diajukan, tidak diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai sarana untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tujuan dari bukti itu sendiri adalah untuk mendukung tindakan terdakwa, dan dengan itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Alat Bukti yang sah ialah:
  - 1) Keterangan Saksi
  - 2) Keterangan ahli
  - 3) Surat
  - 4) Petunjuk
  - 5) Keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam Pasal 184 KUHAP Pidana diantaranya :

Ayat (1) alat bukti yang sah :

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

2) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

3) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> “Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- I. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
  - II. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
  - III. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya
  - IV. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Alat Bukti Petunjuk

Bukti indikatif meliputi perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melalui saling keterkaitan atau keselarasannya dengan tindak pidana yang dimaksud, secara kuat tidak saja mengisyaratkan terjadinya tindak pidana itu sendiri tetapi juga menunjuk pada identitas pelaku.

##### 5) Keterangan Terdakwa

Pernyataan terdakwa mencakup keterangan pribadinya tentang tindakan yang dilakukannya, serta tindakan yang ia ketahui atau saksikan sendiri.

Pada Pasal 184 ayat (2) dikatakan bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam Pasal 183 KUHP Pidana, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam upaya mengungkap kebenaran materiil, penyidik, jaksa, dan jaksa penuntut umum mungkin merasa perlu menyita barang-barang tertentu yang relevan dengan kasus tersebut, selain mengumpulkan bukti-bukti yang kredibel. Pendekatan yang cermat ini menggarisbawahi komitmen mereka untuk memastikan keadilan ditegakkan.<sup>30</sup> Dalam ranah hukum pidana, kita sering menjumpai istilah bukti. Akan tetapi, pemeriksaan terhadap perundang-undangan formal kita mengungkapkan tidak adanya definisi atau rumusan yang komprehensif untuk konsep penting ini. Meskipun demikian, banyak akademisi dan profesional telah berupaya untuk mengartikulasikan dan menyempurnakan konsep bukti sebagaimana ditafsirkan dalam kerangka hukum.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Garfika, 2014, hlm 141

Bukti memiliki dua tujuan dalam ranah peradilan pidana: tidak hanya mewakili objek yang menjadi sasaran tindak pidana, tetapi juga merupakan perwujudan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Lebih jauh, bukti dapat mencakup hasil tindak pidana itu sendiri; misalnya, dana negara yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, seperti pembelian rumah pribadi, menjadikan properti tersebut sebagai bukti yang kuat, yang menggambarkan hasil nyata dari tindakan korupsi.

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari :

- 1) “Objek Delik/Tindak Pidana : Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana.
- 2) Hasil dari Delik/Tindak Pidana : Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik/tindak pidana yang terjadi.”

#### d. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan hukum penting yang digunakan oleh penyidik selama proses penyelidikan. Proses ini memungkinkan mereka untuk secara sah menyita barang-barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diyakini terkait erat dengan kejahatan yang

dimaksud.<sup>31</sup> Sedangkan pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHP Pidana, yang berbunyi :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.<sup>32</sup>

Penyitaan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan protokol yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyidikan Kriminal. Selanjutnya, barang bukti yang disita dilimpahkan ke kejaksaan sebagai pelengkap berkas perkara penyidikan narkoba.

Jaksa dapat meminta Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba dari kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor: B926/E/EJP/03/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2013 perihal Penetapan Status Benda Sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba untuk dimusnahkan. Dalam poin ke 1a dikatakan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di dalam menerbitkan surat ketetapan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, agar dipertimbangkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan

---

<sup>31</sup> Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm 182.

<sup>32</sup> Pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dimusnahkan, sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>33</sup>

Penjabarannya adalah barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah ditetapkan statusnya, wajib dimusnahkan oleh Penyidik setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (vide Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP Pidana.

Persoalan benda mana saja yang dapat disita, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan pengumpulan bukti pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, diatur secara jelas dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

e. Penyimpanan

Prosedur Penanganan Penyimpanan Benda Sitaan, Meskipun undang-undang mungkin tidak memberikan definisi penyimpanan yang tepat, pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap proses dan tujuannya mengungkapkan esensinya yang sebenarnya. Penyimpanan berfungsi sebagai tindakan penting yang dilakukan oleh penyidik untuk menjaga barang-barang yang disita, memastikan barang-barang tersebut tetap terlindungi dari akses yang tidak sah dan faktor eksternal yang dapat

---

<sup>33</sup> “Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-926/E/Ejp/03/2013.

menyebabkan kerusakan, perubahan, atau kehilangan. Tindakan perlindungan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas benda-benda ini selama proses investigasi.<sup>34</sup>

Sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang sitaan dititipkan ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang biasa disebut Rupbasan. Fasilitas terhormat ini berfungsi sebagai satu-satunya tempat penyimpanan untuk semua jenis barang sitaan. Secara fungsional dan struktural selaras dengan Kementerian Kehakiman, Rupbasan berdiri sebagai pusat penyimpanan barang sitaan dari berbagai instansi secara aman.

Pasal 44 ayat (1) mengamanatkan agar barang sitaan disimpan di Rupbasan dengan aman. Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam ayat (2), akses terhadap barang-barang tersebut dilarang keras bagi semua orang. Peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang atau jabatan.<sup>35</sup>

#### f. Pemusnahan

Setiap lembaga inspeksi, apa pun tingkatannya, memiliki kewenangan untuk mengamanatkan penjualan lelang untuk barang-barang yang mudah rusak. Prosedur ini didasarkan pada ketentuan hukum dan diawasi oleh petugas Rupbasan, yang dengan cermat

---

<sup>34</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op Cit*, 86

<sup>35</sup> Amrizal, *Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau, Op Cit*, hlm 65

mengelola hasil lelang, memastikannya disimpan dengan aman di Rupbasan dan dicatat dengan benar dalam daftar yang ditunjuk.

Istilah pemusnahan berasal dari kata musnah, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terhormat, mengandung pengertian mendalam tentang lenyapnya, musnahnya, dan berhentinya keberadaan.<sup>36</sup> Tindakan penghancuran dapat dibayangkan sebagai usaha yang disengaja untuk memusnahkan suatu objek sepenuhnya, tanpa meninggalkan sisa atau jejak apa pun. Dalam ranah hukum pidana, pemusnahan dipahami sebagai prosedur yang dilakukan petugas penegak hukum dengan cermat menghilangkan barang bukti, sembari tetap mematuhi pedoman hukum yang ditetapkan.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 14 tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi :<sup>37</sup>

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam kasus di mana pengawasan resmi tidak tersedia, penghancuran tersebut diawasi dengan seksama oleh pihak alternatif, seperti perwakilan resmi atau anggota masyarakat setempat yang dihormati.

---

<sup>36</sup>Intan Lasmi Susanto, Eksekusi Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, *Loc Cit*

<sup>37</sup>Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, *Loc Cit*.

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut Pasal 91 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:

- 1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- 2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- 3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- 5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf K.
- 6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- 7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 14 tahun 2012 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa “pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Jika para pejabat tersebut tidak dapat hadir, kehancuran tersebut akan disaksikan oleh pejabat tinggi lainnya atau anggota masyarakat setempat yang terhormat.<sup>38</sup>

## 2. Kerangka Teori

### a. Teori Kepastian Hukum

Saat ini hukum telah mengalami pergeseran. Pemahaman hukum secara materiil telah bergeser ke pemahaman secara formil. Berdasarkan hal tersebut, hukum lebih diidentikkan dengan keputusan dari penguasa legislatif yang dilakukan menurut prosedur ataupun persyaratan teknis dan mengorganisasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Pemahaman dari paradigma hukum seperti ini akan mempengaruhi para

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Yusriadi, *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing, 2011, hlm. 37

penegak hukum yang hanya menjalankan peraturan perundang-undangan secara skripturalistik.<sup>40</sup>

Disisi lain, hukum tidak hanya sebatas pada apa yang dituangkan di dalam suatu dokumen negara atau dalam teks perundang undangan, melainkan juga apa yang hidup di dalam masyarakat, karena dalam sumber hukum selain undang-undang ada sumber hukum lain yang penting yakni yurisprudensi, perjanjian, adat, kebiasaan dan doktrin.

Hukum dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai dasar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, realita yang terjadi adalah kesulitan dalam menerapkan ketiga nilai dasar tersebut secara seimbang, terkadang nilai kepastian hukum harus dikalahkan demi mengedepankan nilai keadilan. Jadi muncul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, keadilan atau kepastian hukum itu sendiri.

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan secara damai. Sebagaimana yang termuat di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2019, hlm 58.

adalah Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum serta dalam tindakannya harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang diciptakan dalam mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan termasuk didalamnya warga negaranya.<sup>41</sup>

Aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum dalam peristiwa nyata tidak boleh menyimpang. Hukum harus berlaku sesuai dengan hukumnya, dan inilah yang kemudian disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>42</sup> Dengan kepastian hukum, tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat mungkin akan tercapai. Kepastian hukum lebih merupakan suatu keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, ternyata peraturan perundang-undangan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian hukum tersebut, melainkan juga faktor lain misalnya tradisi dan perilaku.

Hukum tidak mesti dilihat sebagai hukum tertulis (*law as it written in the books*) dalam teks perundang-undangan atau hukum adalah hukum (*law is law*), melainkan harus juga dilihat dari fakta- fakta yang terjadi di lapangan misalnya yang diproses dalam sidang pengadilan.<sup>43</sup> Hal ini

---

<sup>41</sup> Yusriadi, *Tembaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat, Op Cit*, hlm 100

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 2.

<sup>43</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2017, hlm. 62.

dikarenakan jika hukum hanya dilihat sebagai *law as it written in the books*, maka hukum demikian terasa sangat kaku dan jauh dari nilai moralitas. Maka dari itu, ada sebuah adigium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" tidak mesti harus dipandang dengan sebelah mata, melainkan harus juga diimbangi dengan adigium "*fiat justitia ruat coelum*".<sup>44</sup> Hal ini berarti, hukum tidak wajib ditegakkan meskipun langit akan runtuh, tetapi keadilan lah yang mesti ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Menegakkan keadilan merupakan hal yang paling penting daripada menegakkan hukum, karena keadilan hukum belum tentu mampu memberikan rasa adil kepada setiap pencari keadilan.<sup>45</sup>

#### b. Teori Kewenangan

Kewenangan sering kali dianggap sinonim dengan sebutannya sendiri. Dalam bentuk kata benda, otoritas sering kali disejajarkan dengan istilah hukum Belanda "*bevoegheid*", yang mencerminkan hubungan yang erat antara konsep kekuasaan dan legitimasi dalam pemerintahan dan hukum. Phillipus M. Hadjon mencatat bahwa setelah ditelaah lebih dekat, terdapat perbedaan yang sangat tipis antara istilah "wewenang dan *bevoegheid*". Perbedaan ini berkaitan dengan karakteristik hukumnya. Istilah *bevoegheid* berlaku dalam konteks hukum publik dan hukum privat. Akan tetapi, dalam kerangka hukum

---

<sup>44</sup> Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kristis*, Bandung, Nusa Media, 2015, hlm 270-271

<sup>45</sup> Malik, Faissal. "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol 9 no1, 2021, hlm 192-193

kita, lebih tepat untuk menggunakan istilah wewenang khususnya dalam ranah hukum publik.<sup>46</sup>

Kekuasaan memiliki dua sisi, sisi politik dan sisi hukum. Di sisi lain, kewenangan berkaitan dengan sisi hukum. Ini berarti kekuasaan dapat berasal dari konstitusi atau dari luar konstitusi, seperti dalam kasus perang atau kudeta. Namun, kewenangan jelas berasal langsung dari konstitusi.

Wewenang, yang sering disebut sebagai kekuasaan formal, berasal dari ketentuan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang mencakup domain tertentu dalam kerangka tata kelola yang lebih luas. Dalam ranah ini, terdapat berbagai kompetensi hukum yang menentukan ruang lingkup tindakan hukum publik. Ruang lingkup wewenang pemerintah ini melampaui sekadar membuat keputusan administratif; wewenang juga mencakup pelaksanaan tugas dan alokasi kekuasaan, yang semuanya terutama diatur oleh undang-undang dan peraturan. Secara hukum, wewenang dapat didefinisikan sebagai kapasitas yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan untuk memberlakukan konsekuensi hukum.<sup>47</sup>

Mengenai penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 44 KUHAP sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

<sup>47</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 65.

“Pejabat yang berwenang memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan barang sitaan, sesuai dengan tingkat pengawasan selama proses peradilan; penggunaan lebih lanjut atas benda-benda ini sangat dilarang”.

Dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi :

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di lingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, penelitian berjudul tentang “Peran Penuntut Umum dalam penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe” belum pernah dilakukan. Penelitian ini adalah asli sepanjang mengenai judul dan permasalahan yang diuraikan, serta dari segi materi penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh penulis.

Berdasarkan hasil pengamatan ruang lingkup nasional dengan literatur dan atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini, maka ada beberapa karya tulis yang berkenaan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh I Putu Krisna Lham Wiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dalam bentuk jurnal dengan judul “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi kasus

pada Kejaksaan Negeri Bandung), penelitian ini membahas tentang pengaturan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Bandung dan proses penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Bandung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa aturan hukum penyimpanan benda sitaan narkotika pada Kajari Bandung sesuai dengan bunyi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP, Perka BNN No. 7/2010, sedangkan untuk pemusnahan benda sitaan narkotika diatur berdasarkan SE. I A Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tanggal 21 Agustus 2015 adalah salah satu dasar hukumnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dilingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, penelitian berjudul tentang “Peran Penuntut Umum dalam penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe” belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dibedakan berdasarkan orisinalitasnya, baik dalam judul maupun masalah yang diangkat. Lebih jauh, penulis bertanggung jawab atas keaslian materi penelitian yang disajikan.

---

<sup>48</sup> Sugiarta ,G, N Widiati ,P,A Wiantama,L,K,P, *Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*, Jurnal Konstruksi Hukum, Bali 2021.